

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara di samping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi penerimaan Negara. Pendapatan dari sektor pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik untuk perbaikan infrastruktur ataupun sebagai pendanaan pembangunan nasional.

Adapun jenis pajak yang terdapat di Indonesia yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) . Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai disebut Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak Pertambahan Nilai memiliki sifat objektif sehingga pengenaan Pajak Pertambahan Nilai hanya berdasarkan objeknya dan tidak memperhatikan subjek atau pihak yang melakukan konsumsi barang atau jasa.

Dengan demikian PPN memuat unsur regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen maka semakin ringan pula beban pajak yang dibebankan, dan sebaliknya semakin rendah kemampuan konsumen maka semakin berat beban pajak yang ditanggung. Sehingga dalam memperoleh keseimbangan pembebanan pajak dan dalam upaya untuk membatasi pola konsumsi yang tidak bermanfaat dari masyarakat, maka atas penyerahan dan atas import barang yang tergolong mewah, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta dikenakan pula Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM). Sebagai halnya terkandung dalam pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menjadi upaya nyata perlu mendapatkan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Diharapkan dengan dikenakannya pengenaan pajak tambahan berupa PPnBM terhadap konsumen yang menggunakan atau mengkonsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, maka dampak regresif ini agar mampu ditekan.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (Pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. (Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia). Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas import Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor barang kena pajak tersebut dan tidak memperhatikan apakah import tersebut dilakukan rutin atau hanya sekali saja.

Tingginya pertumbuhan penerimaan berasal dari realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 13,5% yang lebih tinggi dibanding periode sama tahun lalu justru negatif 3,1%. Pemerintah mencatat realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp. 478,4 triliun atau 100,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 Rp. 475,5 triliun dengan pertumbuhan 16% dibanding realisasi tahun 2016 yang hanya Rp. 412,2 triliun. Sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. (Sumber: [bincangpajak.com](http://bincangpajak.com))

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi penerimaan PPN maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tahun 2017 yang tumbuh 16% mengindikasikan konsumsi masyarakat atau daya belinya masih cukup kuat, meski perhitungan itu masih bersifat sementara. Secara keseluruhan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2017 mencapai Rp. 1.339,8 triliun atau 91% dari target yang dipatok dalam APBN sebesar Rp.

1.472,7 triliun. Capaian itu mengalami pertumbuhan sebesar 4,3% dibanding dengan tahun 2016. (Sumber: bincanpajak.com)

Sistem pajak yang berlaku adalah Sistem *Self Assessment*, sistem perpajakan di Indonesia satu ini diterapkan sejak tahun 1983 sampai dengan saat ini. *Self Assessment* yang artinya wajib pajak yang harus berperan aktif dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang dan menyetorkan serta melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Wajib pajak menghitung pajaknya sendiri tanpa campur tangan fiskus. Petugas pajak akan memberi bantuan dan petunjuk bagi yang belum paham, lalu mengawasi jalannya penyetoran dan pemungutan. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan Undang undang perpajakan.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, kemudian diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 42 Tahun 2009.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, oleh karena itu penulis merasa bahwa penelitian ini penting, karena daya beli merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu barang. Dalam hal ini timbul keinginan penulis untuk meneliti penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut.

1. Apakah terdapat Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor ?
2. Apakah terdapat Pengaruh Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor ?
3. Apakah terdapat Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apakah Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui apakah Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui apakah Pengenaan Pajak Pertmbahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Diharapkan Skripsi ini dapat menjadi referensi yang mendukung dalam pengembangan ilmu di bidang perpajakan terutama Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis baik secara teori maupun praktek yang diterapkan dalam perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

3. Diharapkan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui seberapa besar pencapaian penerimaan dan pencapaian target rencana Pajak Pertambahan Nilai.
4. Diharapkan Skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan dalam melakukan perencanaan target dalam mencapai hasil yang diharapkan untuk masa mendatang.